

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam bab ini akan diuraikan paparan data dan beberapa temuan-temuan yang didapatkan di lapangan setelah peneliti melakukan penelitian pada pasangan suami istri di Kelurahan Lawangan Daya dengan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut paparan data yang terkait dengan fokus penelitian dari peneliti yang akan diteliti, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik dan Memposting Diri Di Media Sosial (Studi Kasus di Desa Lawangan Daya Kabupaten Pademawu)”. Yaitu:

#### **1. Deskripsi Desa Lawangan Daya**

##### **a. Profil Desa Lawangan Daya**


Kelurahan Lawangan Daya terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 3.540,9 Jiwa/ Km<sup>2</sup>. Memiliki luas wilayah 2,30 Km<sup>2</sup>. dengan jumlah penduduk terbesar dari 22 Desa yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 8.144 jiwa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Pelaksana, “Kajian perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Pamekasan”, Universitas Airlangga, 2019, 54-58.

## b. Struktur

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



## c. Visi Dan Misi

Adapun Visi Kelurahan lawangan daya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Keimanan kepada Tuhan
- 2) Meningkatkan aparatur pemerintahan di lingkungan kelurahan lawangan Daya yang profesional
- 3) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Adapun Misi kelurahan lawangan daya sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah keluarahan lawangan daya<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *wawancara langsung*, Tanggal 5 Mei 2024.

#### d. Pemerintahan Kelurahan Lawangan Daya

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah yang mempunyai wilayah kerja tertentu bekerja dibawah tanggung jawab camat. Kelurahan mempunyai tugas seperti, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya. kelurahan menyelenggarakan fungsi seperti

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. melakukan pemberdayaan masyarakat
3. pelayanan masyarakat
4. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan lingkungan.
5. Memelihara prasarana serta fasilitas pelayanan umum
6. Melakukan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat.

NO	NAMA	DUSUN
1.	Bapak H	Dsn. Cempaka
2.	Ibu P	Dsn. Cempaka
3.	Bapak S	Dsn.Cempaka

4.	Ibu E	Dsn. Cempaka
5.	Bapak I	Dsn.Taman
6.	Ibu I	Dsn. Taman

**e. Daftar Informan**

Informan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat dari Kelurahan Lawangan Daya Dusun Cempaka. Dimana dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pasangan yang berstatus suami istri memiliki problematika sesuai dengan keinginan peneliti yaitu peran suami terhadap istri yang gemar mempercantik diri lalu mempostingnya di Media Sosial.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik Diri dan Memposting di Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Lawangan Daya Kabupaten Pademawu), maka peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah di buat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya kepada suami dalam menjaga marwah (kehormatan) istri yang gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial. permasalahan tersebut terjadi karena alasan istri seperti ingin menyenangkan hati suami, hanya sekedar hobi, dan juga ingin menambah penghasilan keluarga dengan cara memposting kecantikannya di media sosial.

sehingga dengan adanya alasan tersebut para suami yang seharusnya menjaga dan memanfaatkan peran yang dimilikinya justru malah mendukung kegiatan istrinya tersebut, mereka (suami) di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu beranggapan yang penting bekerja dan sudah memberikan nafkah terkait kegiatan istrinya tersebut mereka tidak keberatan selama rumah tangga yang di bangun baik-baik saja. Sehingga terdapat ketidak sesuaian menurut Tinjauan Hukum Islam dimana menurut Tinjauan Hukum Islam seharusnya suami melarang keras dan yang terpenting harus paham terhadap peran dan tanggung jawabnya, sebab apa yang dilakukan istri maka suami akan mendapatkan timbal balik perbuatan yang dilakukan istri.

Sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap informan diantaranya:

1. Suami yang memiliki istri mempercantik diri dan memposting di media sosial
2. Istri yang mempercantik diri dan memposting di media sosial

Adapun permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik diri dan memposting di Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu) akan dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Alasan istri gemar mempercantik diri dan memposting di Media Sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**

Dari adanya permasalahan tentang alasan istri mempercantik diri dan memposting di media sosial sehingga peneliti melakukan wawancara kepada istri untuk mengetahui alasan mempercantik dan memposting di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu sebagai berikut:

Seperti wawancara pertama yang peneliti lakukan terhadap ibu P istri dari bapak H selaku informan yang menyertakan alasannya sebagai berikut:

“Tidak semua yang dilakukan di media sosial itu salah, asalkan alasannya baik dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Saya melakukannya justru agar suami saya tidak tergoda perempuan lain yang juga melakukan hal sedemikian rupa. ya contohnya seperti, ingin memikat hati laki-laki lain, tidak menipu orang. dan yang terpenting suami tidak merasa keberatan jika di pikir-pikir suami mana yang tidak ingin melihat istrinya cantik.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan ibu P bahwa yang dilakukannya hanya semata-mata untuk menyenangkan hati suami, jika suami mengizinkan maka ia akan melakukam. dan yang terpenting dalam melakukannya tidak ada unsur merugikan orang lain.

---

<sup>3</sup> Ibu Pipit, penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Cempaka, *Wawancara langsung*, Tanggal 22 April 2024.

Informan kedua adalah Ibu E selaku istri dari Bapak S dengan mengatakan alasannya sebagai berikut:

“Saya melakukan hanya sekedar hobi atau suka-suka saya. bermain di media sosial menurut saya tidak harus selalu di sangkut pautkan dengan kecantikan yang berlebihan. asalkan bijak dan baik dalam menggunakan media dan suami tidak mempermasalahkannya. yang terpenting tidak membuka aurat, seperti tidak behijab dan tidak ada unsur pamer kepada orang lain.”<sup>4</sup>

Dari alasan ibu E tersebut dapat disimpulkan bahwa dia melakukan kegiatan tersebut hanya hobi atau sekedar ingin memposting tidak ada unsur lain. Hal yang penting adalah tidak membuka aurat dan suami juga tidak mempermasalahkannya.

Selanjutnya informan yang ketiga dari ibu I selaku istri dari bapak I mengatakan alasannya sebagai berikut:

“Saya melakukan kegiatan ini disebabkan ingin membantu perekonomian keluarga dan juga memanfaatkan hobi saya yaitu berhias/mempercantik untuk di jadikan penghasilan dengan membuat kegiatan vidio di tiktok. kadang saya juga melakukan live (siaran langsung) di tiktok, ya namanya juga perempuan pasti ingin tampil lebih dari perempuan lainnya agar hati suami bisa senang dan juga bisa menjaga pandangan suami terhadap perempuan yang kini sudah semakin banyak di media sosial.”<sup>5</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari alasan Ibu I yaitu, melakukannya hanya sekedar membantu perekonomian keluarga dan juga ingin

---

<sup>4</sup> Ibu Elsa, penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Cempaka, *wawancara langsung*, Tanggal 24 mei 2024.

<sup>5</sup> Ibu Indah, Penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Taman, *wawancara langsung*, Tanggal 22 April 2024.

memanfaatkan hobinya yakni mempercantik diri menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan.

Data observasi yang didapatkan peneliti pada saat di lapangan berdasarkan wawancara pada ketiga istri yang juga sebagai informan, dimana alasan istri melakukan mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu. Terdapat beberapa alasan seorang istri melakukannya diantaranya ingin membahagiakan hati suami, hanya sekedar hobi, dan juga ingin membantu perekonomian keluarga.

## **2. Peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**

Terdapat permasalahan peran suami dalam menjaga marwah istri sehingga istri melakukan kegiatan mempercantik diri dan memposting di media sosial. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa suami yang sebagai informan yaitu sebagai berikut

Informan pertama yang disampaikan oleh Bapak H selaku suami dari ibu P dengan menyertakan sebagai berikut:

“Sebelum saya menikahi istri saya dia memang sudah gemar berhias dan setelah menikah dengan saya, saya tidak keberatan dengan apa yang digemari tersebut. saya juga tidak pernah menegurnya kalau cuma perkara kecantikan istri di media sosial,



saya rasa itu bukan hal yang salah. asalkan tidak berlebihan, seperti memamerkan harta benda.”<sup>6</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari wawancara di atas bahwa bapak H mengatakan kalau berbicara peran sebagai suami ia tidak pernah menegurnya sebab hal tersebut bukanlah hal yang salah. Asalkan tidak berlebihan seperti memamerkan harta benda yang dimilikinya.

Adapun informan kedua, hal ini yang disampaikan oleh bapak S selaku suami dari Ibu E. yang mengatakan alasannya sebagai berikut

“Untuk masalah istri berhias hingga di posting di media sosial saya tau ketika melihat unggahannya di Whatsap, untuk hal tersebut saya menasehatinya apabila istri saya mempostingnya secara berlebihan. Tetapi nesehat saya sebagai suami jarang didengarkan. Dan saya juga tidak merasa keberatan Yang terpenting bagi saya istri saya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Perkara istri mau berhias dan mempostingnya di media sosial bagi saya bukanlah suatu masalah yang besar..”<sup>7</sup>

Dapat ditarik kesimpulan apa yang dikatakan oleh bapak S adalah dia pernah menasehati tetapi jarang di dengarkan, bapak S juga mengatkan ia menegurnya ketika melihat postingan istrinya secara berlebihan. Bagi bapak S terpenting istri patuh dan tidak lupa kewajibannya sebagai istri, maka perkara berhias lalu mempostingnnya di media sosial bukanlah hal yang perku di permasalahan.

---

<sup>6</sup> Hairus Saleh, Penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Cempaka, *Wawancara Langsung*, Tanggal 11 juni 2024.

<sup>7</sup>Bapak Sohibul, Penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Cempaka, *Wawancara Langsung*, Tanggal 11 juni 2024.

Adapun informan ketiga adalah Bapak I selaku suami dari ibu I yang mengatakan:

“Kalau berbicara peran dan tanggung jawab saya sebagai suami, saya pernah melarang apa yang dilakukan istri saya. sebab saya melihat memang sangat berlebihan dan terkesan ada unsur pamer. Namun sebagai istri yang sudah faham dalam menggunakan media sosial bahkan bisa menghasilkan sebuah penghasilan ya maka tetap saja dilakukan. namun dengan seiringnya waktu saya mulai terbiasa dengan kegiatannya tersebut. Ibarat kata saya memberikan nasehat kepadanya hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri.”<sup>8</sup>

Sedikit berbeda dari responden yang lain menurut Bapak I selaku suami dari ibu I, beliau tidak menyukai istrinya dengan bergaya secara berlebihan sebab ada unsur pamer. Ia pernah menegur kegiatan istrinya tersebut tetapi istrinya tidak mendengarkan. Sebab menurut bapak I istri yang sudah paham dalam menggunakan media sosial bahkan sudah mendaptnkan penghasilan akan susah untuk berhenti dari pekerjaan tersebut.

Dari hasil observasi yang di dapatkan peneliti ketika dilapangan berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan suami yang memeiliki istri gemar mempercantik dan memposting diri di media sosial hingga patut dipertanyakan perannya sebagai suami. Yang *pertama*, Bapak H mengatakan sebagai suami ia tidak pernah menegurnya sebab hal tersebut bukanlah hal yang salah. Asalkan tidak berlebihan seperti memamerkan harta benda yang dimilikinya. Yang *kedua*, bapak S mengatakan bahwa ia pernah

---

<sup>8</sup> Bapak Indra, penduduk Kelurahan Lawangan Daya Dusun Taman, wawancara langsung, Tanggal 12 juni 2024.

menasehati tetapi jarang di dengarkan, ia juga mengatkan ia menegurnya ketika melihat postingan istrinya secara berlebihan. Bagi bapak S terpenting istri patuh dan tidak lupa kewajibannya sebagai istri, maka perkara berhias lalu mempostingnya di media sosial bukanlah hal yang perlu di permasalahan. dan yang *ketiga*, bapak I mengatkan bahwasanya ia bukannya tidak menjalankan peran dan tugasnya sebagai suami, akan tetapi nasehat yang diberikan kepada istrinya tidak didengarkan. Ia mengatakan alasan tersebut terjadi dikarenakan istrinya sudah bisa menghasilkan penghasilan dari media sosial.

## **B. Temuan Penelitian**

Selanjutnya adapun penelitian ini memaparkan analisi data setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan terhadap Tinjauan Hukum Islam tentang peran Suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik dan memposting diri di Media Sosial (Studi Kasus di Desa Lawangan Daya Kabupaten Pademawu). Adapun temuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Alasan istri gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu.**

- a. Alasan istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial hanya ingin menyenangkan hati suami.
- b. Alasan istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial hanya sekedar hobi

- c. Alasan istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial ingin mencari penghasilan tambahan

**2. Peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**

- a. Peran suami yang memperbolehkan adalah tidak pernah menasehati.
- b. Peran suami yang memperbolehkan adalah menasehati tetapi jarang di dengar.
- c. Peran suami yang memperbolehkan adalah pernah menegur namun tidak pernah di dengarkan.

**C. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga muncul beberapa temuan dalam penelitian ini dan juga terdapat pula sub-sub penelitian yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian. Untuk memahami secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik Diri dan Memposting Di Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu). Maka dari itu peneliti perlu membahas lebih luas dari hasil temuan yang di dapatkan di lapangan.

Adapun sub-sub yang akan dijelaskan dibawah ini hasil dari penelitian yang telah diperinci dalam tiga fokus penelitian sebagai berikut:

## **1. Apa alasan istri gemar mempercantik diri dan memposting di Media Sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**

Terdapat 3 pasangan suami istri di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu terkait mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial. dimana istri melakukan hanya sekedar ingin membahagiakan hati suami dengan cara mempostingnya agar suami tidak terpikat dengan wanita lain yang melakukan hal yang sama yaitu memposting kecantikannya dan di posting di media sosial, akan tetapi ada juga yang hanya memposting kecantikannya di media sosial hanya sekedar hobi, bahkan di era digitalisasi yang sangat pesat seperti saat ini bisa digunakan untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjadi konten creator.

Di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu mengenai istri yang mempercantik diri lalu mempostingnya di media sosial dan juga menyertakan alasan yang baik tetapi di dalam islam tidak di benarkan.

Di dalam agama seorang perempuan tidak dilarang untuk mempercantik bahkan hal demikian sangat di anjurkan bagi perempuan-perempuan yang telah bersuami untuk menyenangkan hati suaminya. Akan tetapi di dalam menjalankannya tersebut terdapat peraturan yang harus di patuhi agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu yakni terdapat suatu permasalahan mengenai kecantikan seorang istri yang mempostingnya di media sosial. hal yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa kasus terkait seorang istri

yang mempercantik dirinya dan memposting di media sosial dengan berbagai alasan. Yang pertama istri melakukannya hanya sekedar untuk membahagiakan suami, yang kedua terjadi dikarenakan hanya sekedar hobi, dan yang ketiga seorang istri melakukan hanya ingin mencari penghasilan tambahan.

Di dalam islam seorang perempuan yang telah bersuami bukan tidak diperbolehkan untuk menampkkan kecantikannya di depan muka umum akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu seorang perempuan dilarang berhias secara berlebihan di muka umum apalagi sampai dilihat yang bukan mahramnya. Seorang istri sangat di anjurkan untuk memperlihatkan kecantikannya hanya kepada suami. Meskipun dengan dilandaskan dengan alasan yang baik, namun seorang istri dilarang untuk menampakan kecantikannya kepada laki-laki lain apalagi sampai mempostingnya di media sosial.

Adapun perintah larangan mengenai seorang istri untuk behias secara berlebihan terdapat dalam surah An-Nur ayat 31.

وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ<sup>9</sup>

Artinya: “janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”. (QS. AN-Nur (18): 31)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> QS. An-Nur (18) : 31

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: Syaamil, 2006).

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman dalam melakukan Tabarruj (menampakan perhiasan dan kecantikan secara berlebihan kepada laki-laki yang bukan maram). Maka dari itu, setiap perempuan yang mengenakan perhiasan atau menampakan kecantikannya dan dapat mengundang pandangan kaum laki-laki termasuk dalam tindakan tabarruj yang dilarang. adapun yang termasuk tabarruj adalah berhias atau bersolek dengan memakai bedak tebal, eye shadow dengan warna mencolok, dan lipstik dengan warna yang terang.

Meskipun begitu alasan istri di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu menurut pandangan secara umum itu adalah hal yang biasa, akan tetapi di dalam agama islam alasan tersebut tidak dibenarkan meskipun tujuan tersebut baik. Seperti alasan pertama yang disampaikan ibu P, melakukannya hanya untuk membuat suami senang. Padahal untuk membuat hati seorang suami senang tidak hanya mempercantik dirinya dan memperlihatkannya di depan muka umum, seorang suami jauh akan lebih senang dan bangga ketika memiliki istri yang solehah.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Amar ra, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda; dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hadits sembilan imam, Riwayat Muslim no.1467.

Permasalahan yang kedua mengenai alasan seorang istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial, yaitu peneliti temukan pada kasus ibu E yang dimana alasan ibu E mempercantik diri dan memposting di media sosial adalah hanya untuk hobi atau kesenangan saja, tidak ada unsur pamer, dan yang terpenting tidak membuka aurat. Ia juga mengatakan bahwasanya dalam mempercantik diri tidak harus selalu di sangkut pautkan dengan media sosial, asalkan bijak dalam menggunakan media sosial dan suami tidak merasa keberatan.

Permasalahan yang ketiga mengenai alasan seorang istri yang gemar mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial adalah ingin mencari penghasilan tambahan, seperti pernyataan dari ibu I dimana alasannya untuk membantu suami mencari penghasilan tambahan melalui media sosial dengan mengembangkan hobinya dalam berdandan. Sehingga hal tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan cara menjadi konten creator di aplikasi tiktok.

Padahal tugas dalam mencari rezeki adalah tugas seorang suami, bahkan jika istri ingin membantu maka termasuk kedalam perbuatan baik. Akan tetapi harus dalam kategori perbuatan yang baik juga tidak di larangan di dalam agama islam.

## **2. Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik Dan Memposting Diri Di Media Sosial Di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**



Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berbagai temuan yang didapat dalam penelitian ini tentang peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik dan memposting diri di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu. ada beberapa problematika peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik diri lalu mempostingnya di media sosial.

Adapun peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik di media sosial adalah *pertama*, terjadi pada kasus bapak H dan Ibu P bahwasanya bapak H tidak pernah menegur istrinya ketika istrinya yaitu ibu P mempercantik diri di media sosial. Selama ibu P tidak memamerkan harta benda maka mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial bukanlah suatu permasalahan yang besar. *Kedua*, terjadi pada kasus bapak S dan Ibu E, bapak S mengatakan bahwasanya ia menasehati istrinya ketika postingannya berlebihan tetapi sebagai istri yaitu ibu E jarang mendengarkan nasehat dari suaminya tersebut. sehingga dengan kejadian tersebut bapak I S jarang menasehati istrinya yang gemar mempercantik diri di media sosial. *Ketiga*, terjadi pada kasus bapak I dan ibu I, bapak I mengatakan bahwasanya ia sebagai suami bukan tidak pernah menasehati istrinya. Tetapi sebagai suami dari Ibu I nesehat tersebut tidak pernah di dengarkan. Sehingga dengan berjalannya waktu bapak I terbiasa dengan kegaitan istrinya tersebut. Bapak I juga mengatakan istrinya tersebut juga bisa menghasilkan penghasilan dari

tiktok sehingga hal itulah yang menyebabkan istrinya tidak mendengarkan nasehatnya.

1. Tidak pernah menasehati

Adanya istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu . salah satunya ialah terdapat peran suami yang tidak di lakukan dalam menjaga marwah (kehormatan) istrinya. Yaitu tidak pernah menegur kegiatan istri yang mempercantik diri lalu mempostingnya di media sosial dengan alasan asalkan ibu P tidak memamerkan harta bendanya di media sosial. Sebab dengan kurangnya peran suami tersebutlah istri bisa melakukan perbuatan yaitu mempercantik diri dan memposting di media sosial.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, peran suami dalam rumah tangga harus benar-benar dijalankan apalagi sampai tidak menasehati ketika istri ketika melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Yaitu mempercantik diri di media sosial. Apalagi memperbolehkannya hanya dengan alasan tidak memekan harta bendanya di media sosial.

2. Kurang menasehati

Salah satu terjadinya istri gemar mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Adalah, karena kurangnya peran suami terhadap istri yaitu

jarang menasehati. Hal tersebut terjadi disebabkan hanya karena istri jarang mendengarkan nasihatnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, suami jarang menasehati istrinya ketika mempercantik diri lalu memposting di media sosial hanya karena istrinya jarang mendengarkan nasihatnya. Maka dari hal tersebut itulah istri tetap melakukan mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial.

### 3. Nasehat suami yang tidak di dengarkan

Nasehat suami yang tidak didengarkan oleh istri merupakan salah satu adanya istri mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu. Sebagai seorang suami nasehat sangat perlu diberikan kepada istri, apalagi istri yang gemar mempercantik diri lalu di postingnya di media sosial. Dengan tidak di dengarkan nasihatnya suami menjadi terbiasa dengan perbuatan istrinya tersebut. Suami mengatakan alasan tidak didengarkannya karena istri sudah bisa mendapatkan penghasilan dari mempercantik diri lalu di postingnya di media sosial

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, suami bukan tidak memberikan nasehat, akan tetapi nasehat yang diberikan tidak pernah di dengarkan. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu suami merasa terbiasa dengan perbuatan istri. Apalagi istri

tersebut sudah menghasilkan uang dari melakukan perbuatan mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik Dan Memposting Diri Di Media Sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu**

Tinjauan Hukum Islam tentang peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik diri di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu terdapat 3 suami yang kurang menjalankan perannya sehingga istrinya melakukan perbuatan mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial.

Hal ini peneliti temukan pada kasus bapak Hairus, bapak Sohibul, Dan Bapak Indra. Selaku suami yang memperbolehkan istrinya di mempercantik diri di media sosial, yaitu kepada ibu Pipit, ibu Elsa, dan juga Ibu Indah selaku istri.

Menurut Tinjauan Hukum Islam suami yang memperbolehkan istrinya melakukan perbuatan mempercantik diri lalu mempostingnya di media sosial merupakan suatu kesalahan yang besar. Karena setiap perbuatan istri baik buruknya maka suami akan mendapatkan timbal baliknya. seperti hadits Nabi Muhammada SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ<sup>12</sup>

Yang Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari: 5188)<sup>13</sup>

Dalam hadits tersebut sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Maka, peran suami harus tegas sebagai pemimpin rumah tangga agar selalu berada di jalan yang benar dalam artian suami harus tegas kepada istri terutama istri yang melakukan perbuatan dosa.

Mengenai peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu. *Pertama*, suami tidak pernah menasehati perbuatan istrinya yang mempercantik di media sosial. *kedua*, jarang memberikan nasehat dengan alasan karena istri jarang mendengarkan. *Ketiga*, pernah memberikan nasehat tetapi istri tidak pernah mendengarkan.

Permasalahan yang pertama mengenai peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik diri di media sosial karena

---

<sup>12</sup> Ensiklopedi Shahih Bukhari: 5188 versi Fathul Bari, “Bab Nikah”, <https://hadits.in/bukhari/5188>, diakses tanggal 18 April 2024.

<sup>13</sup> Ensiklopedi Shahih Bukhari: 5188 versi Fathul Bari, “Bab Nikah”, <https://hadits.in/bukhari/5188>, diakses tanggal 18 April 2024.

tidak menasehatinya. Hal ini terjadi pada bapak H dengan istrinya ibu P dimana bapak H tidak pernah memberikan nasehat terkait perbuatan istrinya yang gemar mempercantik diri di media sosial dengan catatan asalkan tidak memarkan harta bendanya.

Padahal di dalam rumah tangga suami sebagai pemimpin, pelindung, dan juga memiliki peran tertinggi sangat dianjurkan untuk menjaga anggota keluarganya terutama istri untuk menghindari perbuatan dosa yaitu salah satunya perbuatan mempercantik diri lalu mempostingnya di media sosial. Seperti yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 66:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.<sup>14</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.”<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran kepada orang yang beriman untuk menjaga dirinya sendiri dan untuk suami untuk menjaga anggota keluarganya dari perbuatan dosa, salah satunya

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: Syaamil, 2006).

<sup>15</sup> Al-Qur’an, At-Tahrim (28) : 66.

mencegah perbuatan istri yang dilarang oleh agama islam yaitu berupa mempercantik dirinya (istri) lalu mempostingnya di media sosial.

Permasalahan yang kedua mengenai peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial adalah, jarang memberikan nasehat hal tersebut terjadi dikarenakan istri jarang mendengarkan nasehat dari suami. Sehingga hal tersebut mengakibatkan istri gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial. namun pada hakikatnya di dalam agama islam seorang suami sangat dianjurkan untuk memberikan nasehat setiap hari kepada anggota keluarganya salah satunya istri. nasehat tidak selalu diberikan ketika melakukan perbuatan salah akan tetapi nasehat diberikan setiap waktu layaknya seorang guru kepada siswanya. Maka dalam hal ini, Meskipun suami mengizinkan tetapi jika melanggar syari'at maka hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Permasalahan yang terakhir yaitu peran suami yang memperbolehkan istrinya mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial adalah pernah menegur namun tidak pernah di dengarkan, dengan terjadinya sikap istri tersebutlah sehingga suami mulai terbiasa dengan perbuatan istrinya tersebut yaitu mempercantik diri dan mempostingnya di media sosial. Apalagi istrinya sudah bisa menghasilkan penghasilan dari perbuatannya tersebut.

Di dalam agama islam seorang suami yang wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apabila

seorang istri ikut membantu mencari nafkah maka hal tersebut termasuk sedekah untuk keluarga. Asalkan pekerjaan yang dilakukan istri tersebut tidak melanggar dari aturan yang telah ada. Di dalam agama islam seorang istri wajib menjaga kehormatan dirinya ketika di tinggal oleh suaminya baik ditinggal kerja maupun bepergian jauh

Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ<sup>16</sup>

Artinya: “Maka wanita yang shaliha ialah yang taat kepada Tuhannya (Allah) serta bisa memelihara diri ketika ketika suaminya tidak ada, oleh karenanya Allah telah memelihara (mereka).”<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan wanita yang shaliha ialah wanita yang taat kepada Allah dan bisa menjaga diri serta kehormatannya dari segala keburukan ketika sedang tidak bersama suaminya. Termasuk larangan berhias yang berlebihan ketika keluar rumah. Dan dalam hadits Rasulullah bersabda:

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an, An-Nisa (2) : 34.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: Syaamil, 2006).



رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ

الصَّالِحَةُ<sup>18</sup>.

Yang artinya: Rasulullah ﷺ bersabda, “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.”(HR. Muslim: 1467).<sup>19</sup>

Dalam hadits tersebut Rasulullah mengatakan “sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah”, maka dari itu sesibuk apapun suami dalam bekerja harus dan wajib menjaga perhiasannya atau istrinya untuk menghindari perbuatan yang mengundang dosa dan menuntun jalan istri untuk selalu berada di jalan yang benar.

---

<sup>18</sup> Ensiklopedi Shahih Muslim: 2668 versi syarh shahih muslim, “Bab sebaik-baik harta dunia adalah wanita”, <https://hadits.in/shahih muslim/2668> , diakses tanggal 18 Juni 2024

<sup>19</sup> Ensiklopedi Shahih Muslim: 2668 versi syarh shahih muslim, “Bab sebaik-baik harta dunia adalah wanita”, <https://hadits.in/shahih muslim/2668> , diakses tanggal 18 Juni 2024